

**PRAKTIK PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN PADA
MASYARAKAT DESA ALUR MANIS KECAMATAN
RANTAU KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**Skripsi
Diajukan Oleh**

**Sri Indayani
20220100474**

**Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan : Ahwal Asy-Syakhsiyah
Nim :2022012083**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYYAH COT KALA LANGSA
1438 H / 2016 M**

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Istilah.....	7
G. Penelitian Terdahulu	8
H. Kerangka Teori.....	10
I. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Pengertian Perceraian	17
B. Macam-Macam Perceraian	17
C. Dasar Hukum, Hukum Perceraian di Lihat dari Situasi Tertentu dan Alasan- Alasan Perceraian	19
a. Dasar Hukum Perceraian.....	19
b. Hukum Perceraian di Lihat dari Situasi Tertentu.....	23
c. Alasan-Alasan Perceraian	25
D. Tata Cara Perceraian di Pengadilan Agama.....	26
E. Akibat Perceraian.....	32

BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Pendekatan Penelitian.....	38
D. Sumber Data.....	38
1. Data Primer	38
2. Data Sekunder	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis Data.....	41
1. Reduksi Data	41
2. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan	42
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	43
A. Gambaran Umum Lokasi dan Letak Geografis Desa Alur Manis	43
B. Tokoh Masyarakat dan Pelaku terhadap Praktik Perceraian di Luar Pengadilan.....	47
C. Penyebab Masyarakat Melakukan Praktik Perceraian di Luar Pengadilan	50
D. Dampak Perceraian di Luar Pengadilan pada Desa Alur Manis	53
E. Analisis Penulis	55
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
Daftar Pustaka.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

A. Lampiran 1: Hasil Wawancara

1. Wawancara dengan Bapak Awisman Datok Penghulu Desa Alur Manis
2. Wawancara dengan Bapak Syahmaidi Imam Dusun Desa Alur Manis
3. Wawancara dengan Bapak Muf Lihun Kepala Dusun Desa Alur Manis
4. Wawancara dengan Ibu Evi Novita
5. Wawancara dengan Ibu Lia Elvita
6. Wawancara dengan Ibu Sari Yanti

B. Lampiran 2: Surat Keterangan Wawancara

ABSTRAK

Pernikahan tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya, selalu ada baterah rumah tangga yang mengalami permasalahan baik gangguan yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam. Karena hal tersebut perceraian terkadang tidak bisa di hindari, tidak sedikit keluarga yang mengambil jalan perceraian. Namun ada beberapa keluarga di Desa Alur Manis yang melakukan perceraian di luar Pengadilan. Oleh karena itu pada skripsi akan dianalisis perilaku perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Alur Manis, serta memberikan solusi mana yang lebih baik perceraian di luar atau di dalam Pengadilan Agama.

Tujuan penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui proses perceraian di luar Pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Alur Manis dan secara khusus menjelaskan penyebab masyarakat melakukan perceraian di luar Pengadilan serta menjelaskan dampak-dampak yang akan terjadi terhadap perceraian di luar Pengadilan serta dapat mengetahui mana yang lebih baik antara perceraian di luar dan perceraian di dalam Pengadilan Agama. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah melalui penelitian lapangan atau field reseach dengan mengumpulkan, mewawancarai dan mempelajari fenomena perceraian di luar Pengadilan Agama serta memilih beberapa buku yang berhubungan dengan judul skripsi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses perceraian yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan mengucapkan kata *thalaq* baik hanya disaksikan oleh suami istri tersebut, maupun di saksikan oleh pihak keluarga atau tetangga dan di tinggal begitu saja oleh suaminya. Sedangkan yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama adalah faktor ekonomi, kurangnya kesadaran hukum, jarak tempuh ke Pengadilan dan prosedur yang memakan waktu lama. Pelaksanaan perceraian pada masyarakat Desa Alur Manis yang dilakukan di luar Pengadilan dalam Hukum Islam tidak ada pertentangan dengan hukum tersebut, sehingga perceraian tetap dianggap sah. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan dianggap tidak sah secara hukum yang berlaku di Indonesia . Karena tidak sesuai dengan ketentuan perceraian yang telah di atur dalam KHI pasal 115. Dampak yang diakibatkan dari adanya perceraian di luar Pengadilan pada masyarakat Desa Alur Manis dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif.

Dampak positif yang di dapat yaitu kedua belah pihak bisa cepat berpisah dari pasangannya tanpa harus menunggu-nunggu lagi sebagaimana proses yang dilakukan di Pengadilan. Sedangkan dampak negatif yang didapat yaitu kedua belah pihak tidak memiliki kekuatan hukum tetap dari perceraian yang mereka lakukan, tidak terpenuhinya hak-hak istri dan anak, serta apabila ada sengketa mengenai harta kedua belah pihak tidak bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan. Hal tersebut mengidentifikasi bahwa adanya ketidaksesuaian dengan kaidah Hukum Islam tentang penerapan Hukum Islam yang menyebutkan bahwa penerapan Hukum harus dapat meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah memuliakan manusia, dengan menjadikan mereka berpasangan. Kemudian Allah juga mensyariatkan perkawinan serta menjadikan diantara pasangan suami istri adanya rasa cinta kasih sayang untuk memperoleh keturunan, dan membangun keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah serta hidup dalam kedamaian dengan petunjuk Allah SWT dan Rasul.

Perkawinan merupakan salah satu ketentuan dari berbagai macam ketentuan Allah SWT, dalam menjadikan dan menciptakan dalam ini. Tujuan dari perkawinan yaitu untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yaitu kasih sayang antar anggota keluarga.

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah, dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera. Yang mana prinsip hukum perkawinan Islam adalah bahwa hukum perkawinan itu harus dipertahankan sekuat mungkin, agar tidak terjadi perceraian. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar pernikahan tersebut dapat terus berlangsung.

Meskipun demikian, tidak jarang tujuan yang mulia tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena sering munculnya permasalahan suami isteri dalam membina rumah tangganya dengan alasan beraneka ragam yang pada akhirnya lepasnya sebuah ikatan pernikahan. Walaupun lepasnya sebuah ikatan pernikahan telah dibenarkan oleh agama Islam, sebab tidak semua pasangan bisa bertahan dengan bahagia sampai ajal menjelang dan ada juga yang bisa putus ditengah jalan. Tetapi ini merupakan perbuatan yang tidak disukai Allah SWT. Sebagaimana hadist Nabi Muhammad Saw yang berbunyi:

«مَا بَيْنَ يَدَيْهِ»

Artinya:

«Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak». (Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al Hakim).¹

Berdasarkan hadist tersebut menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir yang dapat dilalui oleh suami isteri, bila ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian diantara kedua belah pihak, baik melalui hakam dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Al-Quran dan Hadist.

Pada dasarnya setiap pasangan suami isteri menginginkan terciptanya suatu keluarga yang sejahtera, saling menyayangi, abadi sampai akhir hayat mereka. Namun pada kenyataannya, banyak pasangan yang gagal dalam menggapai cita-cita tersebut, karena ketidakmampuannya dalam menjaga dan

¹Ibnu Majah, Kitab Ibnu Majah Jilid 2, nomor hadist 2018 (Kairo: Maktadah Bar, 2010), h. 215.

merawat hubungan cinta dan kasih sayang serta kepercayaan antara mereka, sehingga rasa cinta dan kasih sayang yang tengah dibangun, sedikit demi sedikit terkikis serta memudar dan yang tersisa hanya aroma kebencian diantara keduanya, sehingga jalan yang di pialah bercerai.

Seandainya Islam tidak memberikan jalan menuju talak bagi suami isteri dan tidak membolehkan mereka bercerai pada saat yang sangat kristis, niscaya hal itu akan membahayakan bagi pasangan tersebut. Mereka akan merasakan kehidupan rumah tangganya seperti didalam neraka dan penjara yang hanya berisi siksaan dan penderitaan. Sedangkan hukum positif terkesan mempersulit terjadinya perceraian antara suami dan isteri, dengan harapan dapat menekan tingginya angka perceraian. Salah satunya dengan adanya peraturan yang mengatur bahwa perceraian harus dilakukan dalam persidangan pengadilan.

Perceraian yang dilakukan di dalam sidang pengadilan dapat memberi perlindungan hukum terhadap mantan isteri dan anak mereka, karena mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang pengadilan tidak dapat memberi kepastian hukum terhadap mantan isteri dan anak mereka. Hak yang ditinggalkan tidak terjamin secara hukum, hal ini juga menyebabkan mantan suami atau isteri tidak dapat menikah lagi dengan orang lain secara sah menurut hukum positif.

Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian di luar sidang pengadilan. Padahal sudah jelas ketentuan dalam undang-undang tentang perceraian dan persyaratan dari Kantor Urusan Agama (KUA) mengenai berkas-berkas yang harus dilampirkan pada saat pendaftaran nikah, bahwasannya apabila

seorang tersebut itu janda atau duda harus melampirkan akta cerai atau surat keterangan kematian pada blangko nikah. Dan perceraian di luar sidang ini juga terjadi pada sebagian masyarakat muslim di Desa Alur Masis Rantau Kab. Aceh Tamiang.

Pada saat itu ketika ingin bercerai pihak suami hanya mengucapkan atau menjatuhkan talak kepada isterinya dengan ucapan talak saja, kemudian meninggalkan isteri tersebut dalam jangka waktu lebih kurang 2 tahun, tanpa mengurus perceraian di persidangan. Akan tetapi pihak yang bersangkutan tidak melakukan pendaftaran perceraian ke Pengadilan Agama dengan beraneka alasan seperti lokasi Pengadilan Agama yang lumayan jauh, proses pengadilan yang terlalu berbelit-belit dan memakan waktu yang tidak sedikit serta alasan ekonomi. Alasan-alasan ini lah yang menyebabkan pihak yang bersangkutan melakukan perceraian di luar pengadilan. Perceraian di luar Pengadilan Agama banyak mendatangkan mudarat dari pada maslahatnya, padahal lebih baik jika lebih mengutamakan maslahatnya.

Bentuk kemudharatan tersebut salah satunya adalah tidak terjaminnya hak hak mantan isteri dan anak, tetapi sebagian warga masih saja ada yang bercerai di luar pengadilan. Mengapa hal itu masih mereka lakukan bagaimana pula tanggung jawab mereka terhadap anak mereka, apabila mereka akan melakukan perkawinan lagi, cara apa yang akan mereka tempuh.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul, 'Praktik Perceraian di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Desa Alur Masis Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang'.

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada bagaimana praktik perceraian di luar Pengadilan pada desa Alur Manis, apa saja yang menyebabkan masyarakat melakukan praktik perceraian di luar Pengadilan dan bagaimana dampak perceraian di luar Pengadilan yang ada terjadi pada sebagian masyarakat desa Alur Manis, agar masalah dalam penelitian ini lebih fokus dan tidak menyimpang dari apa yang ingin diteliti.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah ini adalah :

1. Bagaimana Praktik Perceraian di Luar Pengadilan pada Masyarakat Desa Alur Manis?
2. Apa saja yang menyebabkan masyarakat melakukan Praktik Perceraian di Luar Pengadilan di Desa Alur Manis?
3. Bagaimana dampak Perceraian di Luar Pengadilan pada Masyarakat Desa Alur Manis?

D. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang dilakukan tidak terlepas dari adanya tujuan yang ingin dicapai, demikian juga halnya dalam penulisan skripsi. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi adalah:

1. Untuk mengetahui praktik perceraian yang dilakukan oleh masyarakat di luar pengadilan.
2. Untuk mengetahui yang menyebabkan masyarakat melakukan praktik perceraian di luar pengadilan.
3. Untuk mengetahui dampak terhadap perceraian di luar pengadilan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai referensi dan informasi bagi akademisi dan diharapkan sebagai sumbangan pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan tentang masalah perkawinan, agar ilmu dan hukum itu tetap hidup dan berkembang khususnya tentang tata cara pelaksanaan perceraian. Sehingga memenuhi unsur kemaslahatan dan sekaligus memperkaya teori kepustakaan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menambah pemahaman dan perbandingan kepada praktisi (pelaku), khususnya Masyarakat, serta Pemerintah terkait pelaksanaan perkara perceraian di luar persidangan, sekaligus memberi pemahaman kepada pembacanya.

F. Definisi Istilah

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dalam memahami judul proposal di atas, maka penulis merasa perlu menegaskan kembali beberapa istilah yang penting dalam penulisan ini, yaitu:

1. Persidangan adalah sebuah tempat untuk merumuskan suatu permasalahan yang muncul dalam suatu komunitas yang di dalamnya mutlak terdapat beberapa perbedaan paham dan kepentingan yang dimiliki.²
2. Perceraian atau thalaq menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan.

Menurut istilah syara adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.

Menurut Al-Jazirah adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu.

Menurut Abu Zakaria adalah melepas tali akad nikah dengan thalaq dan yang semacamnya.³

Perceraian adalah berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri.⁴

3. Pengadilan adalah lembaga yang melaksanakan peradilan.⁵

² Ibid, h. 195.

³ Abdul Rahman Ghozal, Fikih Munakahat Seri Buku Daras, Jakarta: Kencana, (2008), h. 191-192.

⁴ Amir Syariffuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2007), 189.

⁵ Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Grafindo Persada, 2013), 7.

Pengadilan adalah badan instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam proses penulisan penelitian ini, penulis telah melakukan penelitian terdahulu. Sampai sejauh ini, peneliti belum menemukan skripsi yang membahas tentang Praktik Perceraian di Luar Pengadilan Pada Masyarakat tetapi peneliti menemukan skripsi yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini, untuk itu di bawah ini akan penulis kemukakan beberapa skripsi yang pernah ditulis oleh peneliti terdahulu, di antaranya adalah:

Pertama, skripsi Oleh Deni Kurniawan, tahun: 2011, yang berjudul Fenomena Perceraian di Luar Pengadilan Agama (Studi di wilayah Kecamatan Ciomas Serang Banten), jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research).

Skripsi ini lebih menekankan kepada faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada masyarakat Ciomas. Sedangkan judul yang penulis angkat membahas kepada Praktik Perceraian di Luar Pengadilan Pada Masyarakat dan Pandangan Masyarakat tentang Praktik Perceraian di luar Pengadilan. Tetapi dalam skripsi penulis terdapat sedikit kesamaan mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar Pengadilan.

Kedua, skripsi Oleh Risna Ayesa tahun: 2011 yang berjudul Perceraian Tanpa Melalui Proses Persidangan di Tinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 Studi

⁶ Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 4.

Kasus di Desa Kadu Ti•is Kecamatan. Mekar Jaya Kabupaten Pandeglang), jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research).

Skripsi ini lebih menekankan tinjauan kepada UU No. 1 Tahun 1974 mengenai perkara perceraian pada masyarakat Kadu Ti•is. Sedangkan yang penulis angkat lebih membahas kepada Praktik Perceraian di Luar Pengadilan Pada Masyarakat dan penyebab Masyarakat melakukan Praktik Perceraian di luar Pengadilan Tetapi dalam skripsi penulis terdapat sedikit kesamaan, karena penulis juga memaparkan tentang bagaimana proses perceraian yang sebenarnya yang sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974.

Ketiga, skripsi Oleh: Eko Pratama Putra, tahun: 2010, yang berjudul: Problematika Talak di Luar Pengadilan di Masyarakat di Wilayah Tiga Raksa jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research). Skripsi ini lebih menekankan kepada konsekuensi yang dilakukan akibat melakukan perceraian di luar Pengadilan. Sedangkan skripsi yang diangkat lebih membahas kepada Praktik Perceraian di Luar Pengadilan pada Masyarakat dan penyebab Masyarakat melakukan Praktik Perceraian di luar Pengadilan Tetapi dalam skripsi penulis terdapat sedikit kesamaan, karena penulis juga memaparkan sedikit tentang akibat melakukan perceraian di luar Pengadilan.

Keempat, skripsi Oleh: Fifin Niya Pusyakhois, tahun: 2010, yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai di Luar Pengadilan Agama dan Implikasinya Pada Masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Wabitu Kabupaten Kendal jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research). Skripsi ini lebih menekankan kepada tinjauan Hukum Islam itu sendiri

terhadap cerai di luar Pengadilan Agama dan hal yang mendorong masyarakat melakukan perceraian di luar pengadilan. Sedangkan skripsi yang penulis angkat lebih membahas kepada Praktik Perceraian di luar Pengadilan Pada Masyarakat dan penyebab Masyarakat melakukan Praktik Perceraian di luar Pengadilan. Tetapi dalam skripsi penulis terdapat sedikit kesamaan, karena penulis juga memaparkan bagaimana pandangan Hukum Islam tentang praktik perceraian yang dilakukan masyarakat di luar Pengadilan

Kelima, skripsi Oleh: Nurul Qodar, tahun: 2009, yang berjudul: Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Pada Masyarakat Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research). Skripsi ini lebih menekankan kepada bagaimana cara para pihak yang bercerai di luar Sidang Pengadilan Agama jika akan melakukan perkawinan berikutnya dan pandangan Hukum Positif serta Hukum Islam tentang cara para pihak melakukan perkawinan berikutnya. Sedangkan skripsi yang penulis angkat lebih membahas kepada Praktik Perceraian di luar Pengadilan Pada Masyarakat dan Penyebab Masyarakat melakukan Praktik Perceraian di luar Pengadilan. Tetapi dalam skripsi penulis terdapat sedikit kesamaan, karena penulis juga memaparkan sedikit tentang pandangan Hukum Islam terhadap Perceraian di luar Pengadilan.

H. Kerangka Teori

Keberlangsungan hidup manusia tidak terlepas dari problematika kehidupan yang semakin kompleks dan kontemporer pada saat ini. Hal tersebut mengarahkan pada permasalahan bagi warga masyarakat tentang untuk siapa

hukum itu di buat, merasakan dan mematuhi hukum tersebut. Seperti halnya kesadaran hukum yang harus di tanam dalam diri setiap individu masyarakat, karena pada hakikatnya hukum terlahir untuk masyarakat dan keberhasilan suatu hukum apabila di terapkan dan berkembang dalam masyarakat. Kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada diri warga masyarakat yang merupakan suatu faktor menentukan bagi sahnya hukum. Kesadaran hukum artinya nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada atau pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.⁷

Apabila pembentukan hukum menertibkan peraturan yang tidak cocok dengan kesadaran atau perasaan masyarakat, maka akan timbul perilaku yang negatif dari masyarakat. Semakin besar antara pertentangan antara peraturan dengan kesadaran tersebut, semakin sulit menerapkannya. Sebaliknya, apabila peraturan tersebut sesuai dengan kesadaran masyarakat, maka masalah di dalam penerapannya tidak ada. Sehingga terdapat keselarasan antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat yang bersangkutan.

Dalam hal penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia penting diperhatikan aspek yang terkait dengan penegak hukum. Setidaknya peran dan andil manusia sebagai subyek hukum sangat menentukan apakah hukum tersebut berjalan secara efektif atau tidak. Dalam hal ini untuk melihat apakah hukum tersebut berlaku dan berjalan sesuai dengan tujuannya, terutama terkait dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka sangat

⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), h. 195

peelu untuk memperhatikan aspek masyarakat, terutama terkait dengan hukum terhadap perceraian⁸.

Agama Islam mewajibkan para penganutnya supaya menjaga dan memelihara keutuhan dan kelanngengan pernikahan, tetapi Islam membolehkan perceraian jika kehidupan diantara pasangan suami isteri tidak harmonis, dan jalan yang ditempuh selalu menemui kebuntuhan. Dalam kondisi perkawinan yang demikian perceraian menjadi langkah penting yang harus ditempuh. Perceraian menurut istilah adalah melepas tali perkawinan pada waktu sekarang atau pada waktu yang akan datang. Sedangkan perceraian dalam hukum positif adalah suatu keadaan dimana antara seorang suami dan isteri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya perkawinan, melalui putusan pengadilan setelah tidak berhasil didamaikan.

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri pasal 39 (1) dan (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

⁸ Ahmad Tholabi, Hukum Keluarga Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 287.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran secara umum tentang isi dan apa yang diuraikan dalam skripsi ini, penyusun membagi pembahasan skripsi ini ke dalam lima bab.

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang berisi aspek utama dalam penelitian, yaitu yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori dan sistematika penulisan. Bertujuan sebagai gambaran awal dalam penyusunan skripsi.

Bab II, merupakan bab yang berisi landasan teori yang meliputi pengertian perceraian, macam-macam perceraian, langkah-langkah perceraian dasar hukum perceraian dan alasan-alasan perceraian dan akibat hukum dari perceraian. Hal ini perlu diperjelas dengan maksud untuk memahami lebih dalam tentang perceraian dan hukumnya serta sebagai rujukan dalam bab berikutnya.

Bab III, merupakan bab yang berisi metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Bab ini memuat permasalahan yang menyusun analisis dalam bab berikutnya.

Bab IV, merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan terhadap perceraian di luar sidang pengadilan pada masyarakat desa Alur Manis, yang meliputi tentang analisis Praktik Perceraian di Luar Pengadilan, penyelesaian Masyarakat Melakukan Praktik Perceraian di Luar Pengadilan, dan dampak perceraian

Terhadap masyarakat Luar Pengadilan. Dalam bab ini penyusun memaparkan masalah-masalah yang terdapat dalam latar belakang masalah.

Bab V, merupakan bab penutup yang berisikan beberapa kesimpulan dan juga memuat saran-saran.